

**DISERTASI**

**REKONSTRUKSI HUKUM DALAM MENANGANI KASUS  
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
BERBASIS NILAI KEADILAN**



**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Oleh :**  
**DEDDY DARYONO**  
**NIM : PDIH.03.V17.0041**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI HUKUM DALAM MENANGANI KASUS  
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
BERBASIS NILAI Keadilan**

Oleh :

**DEDDY DARYONO**  
NIM : PDIH.03.V17.0041

**DISERTASI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disetujui dan disahkan oleh Promotor dan Co-Promotor  
pada tanggal seperti tertera dibawah ini


Semarang,

2020

PROMOTOR,

  
Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt., M. Hum.  
NIK : 210.389.016

CO-PROMOTOR,

  
Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum  
NIK : 210 390 025

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung

  
Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M. Hum.  
NIK : 210.303.040

## PERNYATAAN ORIGINALITAS DISERTASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor, Co Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Semarang,

2020

Yang membuat pernyataan,



Deddy Daryono

NIM : PDIH.03.V17.0041

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **A. MOTTO**

PECANDU BUKANLAH PENJAHAT TAPI ORANG-ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL YANG MEMBUTUHKAN KASIH SAYANG, TERAPI DAN REHABILITASI DARI PADA HUKUMAN DAN PENOLAKAN

### **B. PERSEMBAHAN**

Karya tulis disertasi ini kami persembahkan :

1. Kepada Nusa, Bangsa dan Negara sebagai bahan pertimbangan dalam pembaharuan kebijakan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba agar kedepan lebih baik berbasis nilai keadilan dan kesejahteraan.
2. Kepada Institusi Unissula Semarang
3. Kepada Institusi PDIH FH Unissula Semarang
4. Kepada Institusi FK Unissula Semarang
5. Kepada keluarga, anak-anak dan saudara
6. Kepada teman-teman sejawat semuanya yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.

## GLOSSARI

1. Abstinensia adalah : keadaan bebas dari NAPZA/NARKOB dalam suatu kurun waktu tertentu.
2. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN adalah : Lembaga Pemerintah Non Kementerian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas di bidang pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
3. *Community Based Unit* yang selanjutnya disingkat CBU adalah : wadah untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkotika dan komunitas dengan mengutamakan penguatan potensi masyarakat.
4. Drugs adalah : setiap zat kecuali makanan, minuman dan oksigen yang apabila masuk kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik maupun psikologi individu.
5. *Dual Diagnosis*/Diagnosis Ganda adalah : kombinasi adiksi dan masalah psikiatris ; klien yang menderita satu bentuk gangguan mental, dan yang juga menyalahgunakan NAPZA/NARKOBA.
6. Fasilitasi adalah : proses dalam memberikan kemudahan terhadap lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi adiksi.
7. Gangguan pengguna NAPZA/NARKOBA (*Substance abuse*) adalah : suatu pola pengguna NAPZA/NARKOBA yang menimbulkan hendaya atau penyulit/komplikasi yang berarti secara klinis dan atau fungsi sosial, seperti kesulitan untuk menunaikan kewajiban utama dalam pekerjaan/rumah tangga/sekolah, berada dalam keadaan intoksikasi yang dapat membahayakan fisik ketika mengoperasikan mesin atau mengendarai kendaraan, melanggar aturan atau cekcok dengan pasangan.
8. Gejala Putus NAPZA/NARKOBA adalah : sekelompok gejala yang terjadi akibat pengurangan/penghentian penggunaan NAPZA/NARKOBA, sesudah digunakan terus menerus, dalam jangka panjang dan/atau dengan dosis relatif tinggi. Awitan (*onset*) dan perjalanan keadaan putus NAPZA/NARKOBA itu

biasanya waktunya terbatas dan berkaitan dengan jenis dan dosis NAPZA/NARKOBA yang digunakan sebelumnya. Keadaan putus NAPZA/NARKOBA tertentu dapat disertai dengan komplikasi kejang.

9. Kambuh (*Relapse*) adalah : kondisi kembali menggunakan NAPZA/NARKOBA setelah sebuah periode abstinensia. Beberapa ahli menganggap kambuh harus mencakup hanya orang-orang yang telah menyelesaikan atau melengkapi episode terapi formal dan kemudian kembali menggunakan NAPZA/NARKOBA dengan pola yang serupa atau lebih buruk dari penggunaan sebelum abstinensia.
10. Ketergantungan NAPZA/NARKOBA adalah : suatu pola maladaptif dari pengguna NAPZA/NARKOBA, menimbulkan hendaya atau kesukaran yang berarti secara klinis, seperti timbulnya toleransi, gejala putus NAPZA/NARKOBA, sulit untuk menghentikan penggunaan hambatan pada dunia akademik atau pekerjaan.
11. Klien adalah : pecandu narkotika yang akan atau sedang menjalani perawatan rehabilitasi adiksi.
12. Komorbiditas adalah : dua penyakit atau lebih berada secara bersama-sama pada seorang individu pada suatu saat.
13. Komprehensif adalah : suatu terapi yang diberikan secara menyeluruh untuk gangguan penggunaan NAPZA/NARKOBA dan dampak lain yang ditimbulkannya.
14. Kompulsi (*Compulsion*) adalah : sebuah dorongan kuat untuk terus menerus menggunakan NAPZA/NARKOBA.
15. Legalitas kelembagaan adalah : persyaratan yang wajib dimiliki oleh setiap lembaga dalam menjalankan layanan rehabilitasi adiksi komponen masyarakat untuk mendapatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan dari Badan Narkotika Nasional.
16. Intoksikasi adalah : suatu kondisi yang timbul akibat menggunakan NAPZA/NARKOBA sehingga terjadi gangguan kesadaran, fungsi kognitif, persepsi, afek/mood, perilaku atau fungsi dan respon psikofisiologis lainnya.

17. Nagih (*Craving*) adalah : keinginan untuk menggunakan NAPZA/NARKOBA yang menetap dan berulang. Secara teknis, nagih adalah suatu keadaan kognitif yang dipengaruhi oleh mekanisme kerja otak dan berbagai faktor pencetus internal maupun eksternal. Pada kondisi ini biasanya individu mulai berpikir tentang bagaimana mereka merasa sementara di bawah pengaruh NAPZA/NARKOBA dan betapa nikmatnya merasakan perasaan itu lagi.
18. NAPZA/NARKOBA adalah : akronim dari Narkotik, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
19. Narkoba adalah : akronim Narkotika, Psikotropika dan bahan berbahaya lainnya.
20. *One Stop Centre* yang selanjutnya disingkat OSC adalah : wadah dalam bentuk pusat pelayanan terpadu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis dan sosial secara rawat inap bagi pecandu narkotika.
21. *Outreach Centre* yang selanjutnya disingkat ORC adalah : wadah rehabilitasi adiksi yang mengedepankan layanan penjangkauan dan pendampingan pecandu narkotika secara rawat jalan.
22. Pecandu Narkotika adalah : orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
23. Penggunaan NAPZA/NARKOBA (*Substance Use*) adalah : istilah diagnostik sesuai dengan klasifikasi ICD10.
24. Penggunaan Yang Merugikan adalah : pola penggunaan NAPZA/NARKOBA yang merusak kesehatan. Kerusakan tersebut dapat berupa fisik (seperti pada kasus hepatitis karena penggunaan NAPZA/NARKOBA melalui suntikan) atau mental (misalnya episode gangguan depresi sekunder karena konsumsi berat alkohol).
25. Penguatan adalah : proses memberikan bantuan berupa pembinaan dan peningkatan fasilitas penunjang, kualitas sumber daya manusia, dan/atau peningkatan program kepada lembaga rehabilitasi adiksi komponen masyarakat.

26. Peningkatan kemampuan lembaga adalah : pemberian penguatan, dorongan, atau fasilitas agar lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terjaga keberlangsungannya.
27. Rehabilitasi medis adalah : suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
28. Rehabilitasi adalah : suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan NAPZA/NARKOBA baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.
29. Rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Narkoba adalah : suatu proses proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan dari kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat, yang dilaksanakan pada lembaga Rehabilitasi adiksi yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan dari Badan Narkotika Nasional.
30. Rehabilitasi Sosial adalah : suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
31. Sarana dan Lembaga Sosial adalah : tempat yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial masalah gangguan penggunaan NAPZA/NARKOBA baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat.
32. Sarana Kesehatan adalah : tempat, baik rumah sakit, klinik umum atau klinik khusus yang melaksanakan sebuah program atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah gangguan penggunaan NAPZA/NARKOBA.
33. Sindrom Ketergantungan adalah : suatu kelompok fenomena fisiologis, perilaku dan kognitif akibat penggunaan suatu NAPZA/NARKOBA tertentu yang digunakan secara rutin dan intensif. Gambaran utama yang khas dari sindrom ketergantungan ialah adanya toleransi saat individu secara ruti menggunakan NAPZA/NARKOBA dan adanya gejala putus zat jika NAPZA/NARKOBA dihentikan. Sindrom ketergantungan juga sering digambarkan dengan gambaran utama ketergantungan fisik (adanya toleransi

dan gejala putus zat) maupun ketergantungan psikis (adanya rasa nagih) yang terjadi setelah penghentian penggunaan NAPZA/NARKOBA.

34. *Substance* adalah : segala bentuk zat kimia yang memiliki efek spesifik terhadap otak dan tubuh.
35. Terapi adalah : suatu proses pemulihan dengan memberikan intervensi secara fisik, psikologis maupun sosial kepada klien gangguan penggunaan NAPZA/NARKOBA.
36. Toleransi adalah : kondisi adanya kebutuhan dosis NAPZA/NARKOBA yang semakin meningkat untuk dapat menikmati efek yang sebelumnya diperoleh.
37. Waras (*Sober*) adalah : suatu kondisi dimana klien gangguan penggunaan NAPZA/NARKOBA telah bebas dari penggunaan NAPZA/NARKOBA, berfungsi penuh dalam fungsi sosial dan pekerjaannya, serta menjalankan pola hidup dan pola pikir sehat.
38. Wajib Laport adalah : kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarga, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi pemerintah wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
39. Institusi Penerima Wajib Laport adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
40. Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.
41. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
42. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.

43. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.
44. Pecandu Narkotika belum cukup umur adalah seorang yang dinyatakan sebagai pecandu Narkotika dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah.
45. Menteri adalah : menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
46. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.

## **DAFTAR SINGKATAN**

1. BNN adalah : Badan Narkotika Nasional
2. BNNP adalah : Badan Narkotika Propinsi
3. BNNK adalah : Badan Narkotika Kota/Kabupaten
4. KAPOLRI adalah : Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. BAPAS adalah : Balai Pemasyarakatan
6. LAPAS adalah : Lembaga Pemasyarakatan
7. UUD adalah : Undang-Undang Dasar
8. IWPL : Institusi penerima Wajib Laporan
9. IRM : Institusi Rehab Media
10. IMRT : Institusi Rehab Medis Terpidana

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'lamin, puji dan syukur panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulisan disertasi dengan judul “**REKONSTRUKSI HUKUM DALAM MENANGANI KASUS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**” telah dapat diselesaikan dengan baik di sela-sela kepadatan dalam beraktifitas sehari-hari di Fakultas Kedokteran Unissula dan beberapa layanan kesehatan yang ada lainnya.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan berbagai pihak. Sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga, pada kesempatan ini penulis haturkan ucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Ir. H. Prabowo Setyawan, MT. PhD., beserta seluruh pimpinan Rektorat dan staf, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang sekaligus sebagai Promotor, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt.M.Hum., beserta staf pengajar dan staf administrasi, yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH. UNISSULA, juga sebagai penguji, yang telah memberikan kesempatan, semangat dan kemudahan kepada penulis dalam menempuh pendidikan S3 dan sekaligus menyusun disertasi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih., S.H., M.Hum, Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH. UNISSULA, juga selaku penguji, yang selalu memberikan semangat dan masukan-masukan ilmunya yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi S3 ini.

5. Bapak/Ibu Team Penguji disertasi baik penguji internal, Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., serta kepada Bapak/Ibu para dosen Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH. UNISSULA Semarang yang telah memberikan bimbingan, arahan dan ilmu pengetahuan dengan sabar dan baik kepada penulis.
6. Dekan FK Unissula Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt., M.Hum, serta pimpinan Fakultas dan para staf, yang memberikan dorongan, semangat kepada penulis untuk menepuh studi lanjut program Doktor ini.
7. Kepada seluruh keluarga tercinta yang selalu mendampingi dalam suka dan duka, memberi motivasi, doa, serta yang selalu menjadi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
  - a. Febri Diningtyas, SH, M.Kn
  - b. Fenny Widyaningrum, SH
  - c. Bayu Wibowo, SH
  - d. Cucuku tercinta Muhammad Fahmi Frananda Gunawan

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran masukan yang membangun dari pembaca yang budiman, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum, sangat penulis harapkan. Semoga hasil penulisan Disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasinya khususnya dalam perbaikan kebijakan rehabilitasi terkait masalah narkoba yang masih terus berkembang di Indonesia menuju ke arah yang lebih. Aamiin.

Semarang, 2020

Penulis

Ttd,

**Deddy Daryono**